

Implementasi Maqashid Syariah dalam Merumuskan Tujuan Laporan Keuangan Bank Syariah

Muzayyidatul Habibah¹

¹ Institut Agama Islam Negeri Kudus

*Corresponding Author:

Muzayyidatul Habibah

habibah@iainkudus.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze how the implementation of maqashid as-sharia in formulating Islamic bank financial statements' objectives. The research method used is a descriptive qualitative approach, through field research, by examining published Islamic financial reports and conducting interviews with management. The purpose of preparing Islamic financial reports on Islamic entities following the maqashid as-sharia is to fulfil the objectives in providing useful information to stakeholders comprehensively. The purpose of Islamic financial reports includes three levels, namely primary (dharuriyat), secondary (tahsiniyah), and tertiary (hajiyat). The primary aspect is very useful in providing financial information that all financial institutions' activities come from halal sources. Meanwhile, the second aspect can provide additional information on adherence to sharia principles, as a form of protection for property development through contracts under sharia principles. In the aspect of fulfilling the tertiary level, it shows the urgency in presenting assets owned by sharia entities in a transparent and accountable manner, as an effort to be accountable to humans and Allah SWT., Thus providing benefits to more people. Fulfillment of these three aspects of maqashid sharia is a form of benefit in the management of sharia entities.

Keywords: *Maqashid as-Sharia; Islamic Accounting; Islamic Bank Financial Statement*

Received
26-09-2020

Received in revised form
16-12-2020

Accepted
18-12-2020

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimanakah implementasi maqashid syariah dalam merumuskan tujuan laporan keuangan bank syariah. Metode penelitian yang dilakukan yaitu dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui penelitian lapangan (*field research*), dengan meneliti laporan keuangan syariah yang sudah dipublikasikan serta melakukan wawancara dengan pihak manajemen. Tujuan dalam penyusunan laporan keuangan syariah pada entitas syariah sesuai maqashid syariah yaitu untuk memenuhi tujuan secara komprehensif dalam memberikan informasi yang bermanfaat terhadap stakeholder. Tujuan laporan keuangan syariah meliputi tiga tingkatan yaitu primer (*dharuriyat*), sekunder (*tahsiniyah*), dan tersier (*hajiyyat*). Aspek primer sangat bermanfaat dalam memberikan informasi secara finansial, bahwa segala kegiatan lembaga keuangan tersebut berasal dari sumber halal. Sedangkan aspek sekunder, mampu memberikan informasi tambahan terhadap ketaatan terhadap prinsip syariah, sebagai wujud adanya perlindungan terhadap pengembangan harta melalui akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam aspek pemenuhan tingkatan tersier menunjukkan adanya urgensi dalam menyajikan aset yang dimiliki oleh entitas syariah secara transparan dan akuntabel, sebagai upaya untuk pertanggungjawaban kepada manusia dan Allah SWT., sehingga memberikan kemanfaatan bagi lebih banyak umat. Keterpenuhan terhadap ketiga aspek maqashid syariah tersebut, merupakan wujud dari kemaslahatan dalam pengelolaan entitas syariah.

Kata kunci: Maqashid Syariah; Akuntansi Syariah, Laporan Keuangan Bank Syariah

PENDAHULUAN

Maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat Islam) merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai ajaran syariah, sehingga dapat terwujud kebahagiaan di dunia dan akhirat, dengan memilih jalan pada segala hal yang bermanfaat serta mencegah (menolak) segala bentuk kemudharatan. (Sidiq, 2017) Maqashid syariah secara kontemporer lebih menekankan pada pendekatan sistem teori-teori hukum Islam yang memberikan perlindungan, mengembangkan hak asasi manusia dan pembangunan sumber daya manusia.

Inti dari ajaran Islam menurut Najmuddin Al-Thufi yang termuat di dalam nash Al-Qur'an adalah kemaslahatan bagi umat manusia. Maka, segala kemaslahatan tersebut disyariatkan dan kemaslahatan tersebut tidak perlu

mendapat persetujuan dari nash, baik nash tertentu maupun makna yang didukung oleh beberapa nash. (Nurhadi, 2017)

Maqashid syariah dari akuntansi syariah mempunyai tujuan dalam mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) pada entitas syariah, sehingga menghasilkan laporan keuangan syariah yang dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya maupun dengan entitas syariah lainnya. (Husein, 2001)

Lembaga keuangan yang dikelola dengan prinsip syariah harus mampu mengimplementasikan maqashid syariah dalam kegiatan operasional, sehingga memerlukan media sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengakomodasi segala aspek baik material maupun imaterial yang dikelola oleh entitas syariah tersebut. Secara finansial, harus ada konsep analisis terhadap laporan keuangan yang secara komprehensif mampu mendukung informasi yang lebih aplikatif bagi *stakeholder*. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu mengidentifikasi maqashid syariah dalam penyusunan laporan keuangan syariah pada lembaga keuangan syariah. Laporan keuangan yang disusun oleh lembaga keuangan syariah, tidak hanya bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan, namun juga membantu *stakeholder* dalam memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan hal tersebut, pada laporan keuangan yang disajikan oleh lembaga keuangan syariah sebenarnya banyak memberikan manfaat, namun oleh lembaga keuangan syariah, ada yang hanya memanfaatkan pada aspek finansial saja, sehingga pemenuhan maqashid syariah kurang diperhatikan.

Akuntansi syariah dibutuhkan oleh masyarakat Islam sebagai instrumen pendukung dalam menerapkan praktik ekonomi Islam pada tata kehidupan sosial-ekonomi (Yusroh, 2001). Kegiatan ekonomi Islam yang dilakukan terutama oleh lembaga keuangan syariah sangat membutuhkan adanya sistem akuntansi yang mengakomodasi segala transaksi keuangan yang sudah diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Akuntansi syariah merupakan rekonstruksi dari akuntansi konvensional sebagaimana dilakukan oleh AAOIFI, (Harahap, 2001) dengan cara mengidentifikasi apabila ada yang tidak sesuai, maka perlu diganti dengan norma yang lebih sesuai dengan prinsip syariah. Kesadaran terhadap pertanggungjawaban pada lembaga keuangan syariah tersebut, perlu diimplementasikan dalam bentuk *Islamic Financial Reporting*.

Konsep akuntansi pada lembaga keuangan syariah berdasarkan pada beberapa pendekatan, yaitu mengidentifikasi konsep-konsep akuntansi yang ada sesuai dengan cita-cita Islam mengenai akurasi dan kejujuran. Mengubah konsep akuntansi sehingga bisa sesuai dengan konsep akuntansi syariah, termasuk merubah agar khas sesuai dengan transaksi dalam bisnis Islam. Pada bidang pengakuan, pengukuran serta pengungkapan aset entitas syariah dalam mewujudkan hak dan kewajiban secara adil (Wiroso, 2013).

Laporan keuangan entitas syariah disusun berdasarkan pada prinsip *decision usefulness approach*, maka laporan keuangan tersebut harus mampu memberikan kemanfaatan bagi *stakeholders* dalam menentukan kebijakan ekonomi. Kerangka

konseptual akuntansi (*Accounting conceptual framework*) yang sudah ada, secara teoritis dibentuk dari perumusan tujuan dari penyusunan laporan keuangan.

Kajian maqashid syariah ada yang menjadi fokus penelitian dilihat berdasarkan aspek hukum saja, sebagaimana ada pada perspektif maqashid syariah akuntansi buku IV dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) tentang akuntansi syariah. Dalam penelitian tersebut berupaya mengidentifikasi kemaslahatan dalam KHES tentang akuntansi syariah, dengan pendekatan Imam Najmuddin ath-Thufi sebagaimana sesuai dengan maqashid syariah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282 (Nurhadi, 2017).

Maqashid syariah pada bidang sosial ekonomi lebih menekankan pada prinsip masalah (*public interest*), sedangkan pada bidang akuntansi, dilakukan upaya untuk mengeksplorasi, menginterpretasi maqashid syariah, kemudian melakukan sistesis pada tujuan laporan keuangan. Penelitian maqashid syariah pada aspek akuntansi juga dilakukan sampai kepada memproyeksi tujuan laporan keuangan entitas syariah (Birton, 2015).

Prinsip kejujuran dan akuntabilitas dalam kegiatan ekonomi syariah merupakan landasan utama dalam kegiatan akuntansi syariah. Adanya perintah dalam Al-Qur'an untuk mencatat hutang, merupakan suatu keniscayaan (*dharuriyat*) dalam upaya melindungi kepemilikan harta. Akuntansi dianggap sebagai pelengkap (*tahsiniyat*) dalam pengembangan harta dapat berubah menjadi suatu kebutuhan (*hajiyyat*) dalam tingkatan maqashid syariah. Implementasi *dharuriyat* sebagai perlindungan terhadap kepemilikan harta, diimplementasikan dalam sumber halal dan dengan melihat sebab-sebab kepemilikan sesuai dengan syariah. Implementasi *hajiyyat* sebagai perlindungan terhadap pengembangan harta, salah satunya diimplementasikan melalui perdagangan (*murabahah, salam, istisna*). Implementasi *tahsiniyat* sebagai perlindungan terhadap kelengkapan, salah satunya diimplementasikan dalam pelaporan (kejujuran dan akuntabilitas) (Khusnudin, 2017).

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, penelitian hanya dilakukan dalam upaya mengkaji peran akuntansi terhadap pemenuhan maqashid syariah, dan kegiatan yang memenuhi aspek maqashid syariah dalam mendukung kegiatan akuntansi syariah, namun belum diupayakan penelitian secara mendalam terhadap manfaat yang diperoleh dengan adanya penyajian laporan keuangan syariah sebagaimana keterpenuhan maqashid syariahnya. Maka dalam penelitian ini, dilakukan lebih lanjut untuk mengetahui bagaimanakah implementasi yang dilakukan oleh entitas syariah dalam memanfaatkan laporan keuangan syariah sesuai dengan maqashid syariah yaitu untuk mencapai kemaslahatan yang dilihat dari tiga aspek yaitu yaitu primer (*dharuriyat*), sekunder (*tahsiniyah*), dan tersier (*hajiyyat*).

TINJAUAN LITERATUR

Maqashid Syariah

Maqashid syariah dibutuhkan dalam menentukan kebijakan ekonomi baik secara mikro maupun makro ekonomi. Peran maqashid syariah pada bidang ekonomi makro yaitu berkaitan dengan aspek moneter, fiskal dan keuangan publik, produk-produk perbankan dan keuangan syariah. Kontribusi maqashid syariah di

bidang ekonomi mikro diantaranya yaitu, membuat regulasi perbankan dan keuangan syariah. Tanpa *maqashid syariah*, kegiatan yang dilakukan oleh entitas syariah akan kaku dan statis, sehingga dapat mengakibatkan lembaga perbankan dan keuangan syariah menjadi sulit berkembang (Mingka, 2013).

Mingka mendefinisikan *maqashid syariah* adalah tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Secara terminologi, *maqashid syariah* tersusun dari 2 (dua) kata yaitu *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* artinya tujuan dan *syariah* adalah ajaran, aturan, dan hukum Allah yang diturunkan kepada hambanya untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Dengan adanya *maqashid syariah* tersebut, maka terdapat sinergi antara *syariah* sebagai hukum dan ketercapaian tujuan dalam memberikan kemanfaatan.

Abu Hamid Al-Ghozali sebagai murid Imam al-Haramain al-Juwaini dengan banyak tulisan di bidang filsafat, fiqih, ushul fiqih, tasawuf dan bidang ilmu lainnya. Imam Ghozali mendapat gelar hujjah al-Islam (sang pembela Islam) berkat kontribusi dalam ilmu pengetahuan yang sangat cemerlang. Teori *maqashid syariah* oleh Imam Ghozali ditulis secara bertahap, mulai karya pertama *syifa al-Ghalil*, kemudian *Ihya Ulumuddin* hingga disempurnakan pada *al-Mustafa fil ilm al-Ushul*. Dalam *Syifa al-Ghalil*, Imam Ghozali menjelaskan metode *qiyas* serta mekanisme *illat*. Menurut Imam Ghozali, ukuran *maqashid syariah* harus sesuai dengan masalah. Urutan *maqashid syariah* menurut Ghozali yaitu pertama *al-darurat* (hak primer), kedua *al-hajjat* (hak sekunder, ketiga *al-tazzayunat wa al-tashilatatau al-tahsinat* (hak suplementer) (Rohmati et al., 2018).

Istilah *maqashid syariah* dipopulerkan oleh Imam Syatibi. Imam Syatibi merumuskan konsep *maqashid* dengan konsep secara logis, sistematis dan komprehensif, sehingga mendapat julukan Bapak *Maqashid Syariah*. Tujuan dalam Islam yaitu untuk kemaslahatan umat. Menurut Jauhar (2013) dan Mingka (2013), Imam Syatibi membagi *maqashid* menjadi tiga, yaitu:

a. *Dharuriyat*

Kebutuhan *dharuriyat* yaitu tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut *al-Syatibi* terdapat lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu perlindungan terhadap agama (*al-Dien*), perlindungan terhadap jiwa (*al-Nafs*), perlindungan terhadap akal (*al-Aql*), perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan, serta perlindungan terhadap harta (*al-Maal*). Hal-hal untuk memelihara lima pokok tersebut, maka *Syariat Islam* diturunkan. Apabila setiap ayat hukum diteliti, maka akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas.

b. *Hajiyat*

Kebutuhan *hajiyat* adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder, apabila tidak terpenuhi kebutuhan tersebut, maka tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Dengan adanya *Syariat Islam*, dapat menghilangkan segala kesulitan tersebut. Hukum *rukhsah* (keringanan) seperti yang dijelaskan oleh Abd al-Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh adanya kepedulian *Syariat Islam* terhadap kebutuhan *hajiyat*.

c. Tahsiniyat

Kebutuhan *tahsiniyat* adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi kebutuhan tersebut, maka tidak mengancam eksistensi salah satu dari *hifdzuddin* dan tidak menimbulkan kesulitan. Kebutuhan *tahsiniyat* merupakan kebutuhan pelengkap, seperti yang dikemukakan al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kelayakan menurut adat istiadat, menghindari hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak. Pada bidang mu'amalat, Islam melarang berlebihan, kikir, menaikkan harga, monopoli, penguasaan sumber daya dan lain-lain.

Terdapat tiga tujuan syariah yang diambil dari konsep *maqashid* syariah oleh Antonio dkk, yaitu: (Antonio et al., 2012)

a. *Tahzibul Fardi* (Mendidik Individu)

Berarti pengembangan pengetahuan dan keahlian untuk individu sehingga meningkatkan nilai-nilai spiritual. Bank-bank Islam harus merancang program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan nilai-nilai moral atau akhlaqul karimah sehingga mereka akan mampu meningkatkan pengetahuan dan keahlian kepada karyawan. Bank juga telah memberikan informasi kepada pemangku kepentingan bahwa produk jasa yang ditawarkan adalah sudah sesuai dengan syariah. Tujuan ini dibagi menjadi tiga dimensi yang meliputi pengembangan pengetahuan, peningkatan keterampilan baru dan menciptakan kesadaran masyarakat akan keberadaan bank syariah.

b. *Iqamah al Adl* (Menegakkan keadilan).

Keadilan berarti bank syariah harus memastikan kejujuran dan keadilan dalam semua transaksi dan kegiatan usaha yang tercakup dalam produk, harga dan ketentuan/syarat kontrak/akad. Wujud dari tujuan ini meliputi tiga aspek yaitu kontrak yang adil, produk dan jasa yang terjangkau bagi masyarakat, serta penghapusan ketidakadilan

c. *Maslahah* (Kepentingan publik)

Maslahah berarti bank syariah harus mengembangkan proyek-proyek investasi dan pelayanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini meliputi tiga dimensi, yaitu profitabilitas, distribusi pendapatan dan kekayaan, serta investasi pada sektor riil.

Dimensi *Maqashid* Syariah

Beberapa ringkasan mengenai dimensi dalam *maqashid* syariah (Afrinaldi, 2013) yaitu :

a. Pengembangan Pengetahuan

Perbankan syariah dituntut untuk berperan dalam pengembangan pengetahuan tidak hanya bagi pegawai, tetapi juga masyarakat. Wujud dalam pengembangan pengetahuan dapat terlihat dengan adanya keterbukaan bank syariah dalam memberikan kesempatan pada bidang penelitian dan pengembangan.

b. Peningkatan Keterampilan Baru

Peningkatan keterampilan baru pada perbankan syariah, menunjukkan adanya kewajiban untuk meningkatkan *skill* dan pengetahuan pegawainya. Hal tersebut

dapat terlihat dengan adanya perhatian yang besar dari pihak bank syariah dengan mengadakan pelatihan dan pendidikan bagi pegawainya.

c. Menciptakan Kesadaran Masyarakat akan Keberadaan Bank Syariah

Pihak perbankan syariah melakukan sosialisasi dan publikasi perbankan syariah dalam bentuk informasi produk bank syariah, operasional dan sistem ekonomi syariah dengan memanfaatkan media informasi yang tepat guna bagi masyarakat.

d. Kontrak yang Adil

Pihak bank syariah dituntut untuk melakukan transaksi secara adil. Tingkat pengembalian dari *profit margin* yaitu dengan didukung oleh kebijakan bank syariah dengan membagikan hasil yang adil dan setara.

e. Produk dan Jasa yang Terjangkau

Produk jasa bank syariah dalam pembiayaan dengan skema bagi hasil *mudhorobah* dan *musyarakah* terhadap seluruh model pembiayaan yang diberikan bank syariah dengan keterjangkauan kepada masyarakat.

f. Penghapusan Ketidakadilan

Bank syariah harus mampu menghapus ketidakadilan yaitu terkait riba. Riba memberikan dampak buruk terhadap perekonomian dan menyebabkan ketidakadilan dalam bidang pekonomian. Bank syariah dituntut untuk menjalankan kegiatan perbankan khususnya investasi yang dilakukan terbebas dari unsur ribawi.

g. Profitabilitas

Profitabilitas yaitu kemampuan perusahaan menghasilkan laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aset maupun modal sendiri, terkait dengan kegiatan perbankan maka tingkat profitabilitas merupakan *profit sharing* dalam pembagian .

h. Distribusi Pendapatan dan Kekayaan

Peran penting dari keberadaan bank syariah adalah untuk mendistribusikan kekayaan pada ke kalangan masyarakat. Peran ini dapat dilakukan bank syariah melalui mekanisme pendistribusian dana zakat yang dikeluarkan oleh bank syariah

i. Investasi pada Sektor Riil

Keberadaan bank syariah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor riil yang selama ini tidak seimbang dengan sektor keuangan. Prinsip dan akad-akad bank syariah dianggap lebih sesuai dalam pengembangan sektor riil, sehingga tingkat pembiayaan bank syariah dapat diarahkan agar lebih banyak pada sektor riil tersebut seperti sektor pertanian, pertambangan, konstruksi, manufaktur dan usaha mikro.

Dengan adanya maqashid syariah pada bidang akuntansi syariah, maka segala aspek kehidupan manusia sudah diatur yang meliputi agama, jiwa, akal, kebutuhan, keturunan, dan harta benda. Penyajian laporan keuangan syariah sesuai dengan kemaslahatan yaitu sebagai bentuk dari pertanggung jawaban secara moril dan spiritual, sebagaimana kajian yang dilakukan oleh Mulawarman bahwa maqashid syariah akuntansi syariah merealisasikan kecintaan utama terhadap Allah SWT, dengan melaksanakan akuntabilitas ketundukan dan kreativitas, atas transaksi-transaksi, kejadian-kejadian ekonomi serta proses produksi dalam organisasi, terkait dengan penyampaian informasi secara material, batin atau spiritual, sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tujuan syariah. (Mulawarman, 2007).

Tujuan Laporan Keuangan Syariah

Laporan keuangan utama pada lembaga konvensional, yaitu berupa laporan laba rugi, laporan neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan pada akuntansi syariah dianggap lebih spesifik, karena membutuhkan laporan untuk kegiatan luar biasa sebagai upaya memenuhi hak bagi stakeholder dalam mengetahui informasi yang dibutuhkan sesuai dengan prinsip syariah. Laporan keuangan syariah menjadi unik karena dapat memberikan jebis informasi lainnya secara terintegrasi dalam laporan atau pernyataan akuntansi. (Hameed, 2005)

Laporan keuangan syariah merupakan output dari kegiatan akuntansi yang telah diselenggarakan oleh suatu entitas syariah. Laporan keuangan pada entitas syariah terdiri dari (Wasilah, 2013):

- 1) Posisi keuangan entitas syariah, disajikan sebagai neraca. Pada laporan posisi keuangan, menyajikan informasi tentang sumber daya yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan.
- 2) Informasi kinerja entitas syariah, disajikan dalam laporan laba rugi. Laporan ini diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan.
- 3) Informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah, dapat disusun berdasarkan definisi seluruh sumber daya keuangan, modal kerja, aset likuid. Melalui laporan ini juga dapat diketahui aktivitas investasi, pendanaan dan operasi selama periode pelaporan.
- 4) Informasi lain, laporan penjelasan tentang pemenuhan fungsi sosial entitas syariah. Merupakan informasi yang tidak diatur secara khusus tetapi relevan bagi pengambilan keputusan sebagian besar pengguna laporan keuangan.
- 5) Catatan dan skedul tambahan, merupakan penampung dari informasi tambahan yang relevan termasuk pengungkapan resiko dan ketidakpastian yang mempengaruhi entitas.

Penyajian laporan keuangan tersebut diatas, tentu sangat mengakomodasi terhadap kebutuhan informasi keuangan baik pihak internal maupun eksternal. Laporan keuangan syariah juga harus memenuhi karakteristik kualitatif yang merupakan ciri khas yang membuat informasi laporan keuangan berguna bagi para pemakai. Empat karakteristik kualitatif pada laporan keuangan syariah, (Wasilah, 2013) yaitu :

- 1) Dapat dipahami
- 2) Relevan
- 3) Keandalan
- 4) Dapat dibandingkan

Laporan keuangan syariah tentu saja harus mampu memenuhi selain karakter kuantitatif juga kualitatif. Laporan keuangan syariah yang disajikan oleh entitas syariah, mampu memberikan kemudahan bagi para pengguna laporan keuangan tersebut. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan syariah juga menghasilkan informasi yang relevan, dalam hal mampu menggambarkan prediksi maupun penegasan atas transaksi yang terkait. Karakter kualitatif dalam laporan keuangan syariah dalam hal keandalan dan dapat dibandingkan, maka penyajian laporan keuangan syariah tersebut memberikan informasi yang tidak menyesatkan dan jujur (*faithfull representation*). Laporan keuangan syariah juga dapat digunakan untuk membandingkan antar periode untuk melakukan analisis *trend* maupun analisis terhadap kinerja keuangan entitas syariah.

AAOFI dan Ikatan Akuntan Indonesia (Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, KDPPLKS) pada saat merumuskan tujuan laporan keuangan syariah bahwa secara formal dan substantif dengan mengadopsi pendekatan konvensional, walaupun sudah disesuaikan dengan prinsip syariah (Birton, 2015). Maka berdasarkan hal tersebut, menjadi suatu fenomena pada entitas syariah, dalam menentukan tujuan laporan keuangan sepenuhnya berorientasi duniawi yang tidak dituntun secara teknis oleh syariah. Meskipun terdapat entitas yang berpedoman atau telah diklaim sesuai dengan syariah, maka kedudukan dan implikasinya menjadi berbeda.

Pelaporan informasi keuangan yang hanya bersifat sekuler, kini telah berubah menjadi domain syariah yang berimplikasi tidak hanya duniawi dan ukhrawi. Ketika fleksibilitas syariah dihadapkan dengan tuntunan Ilahi (Al-Baqarah: 282-283), maka fleksibilitas syariah atas tujuan laporan keuangan menemukan tantangan baru. Salah satu contoh yaitu prinsip dan metode pengakuan serta pencatatan atas hutang piutang (*asset and liabilities*) dinyatakan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, maka fleksibilitas syariah atas akuntansi syariah (khususnya tujuan laporan keuangan entitas syariah) dapat digugat kembali. (Birton, 2015)

Laporan keuangan syariah tentu saja harus mampu memenuhi kebutuhan bersama bagi pengguna laporan keuangan syariah tersebut, sehingga dapat digunakan sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban manajemen terhadap pengelolaan sumber daya entitas terkait. Tujuan utama dalam penyusunan laporan keuangan yaitu untuk menyediakan informasi, menyangkut posisi keuangan, kinerja entitas dan perubahan posisi keuangan, sehingga bermanfaat dalam pengambilan kebijakan. (Wasilah, 2013) Tujuan laporan keuangan lainnya, yaitu :

- 1) Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.
- 2) Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya.
- 3) Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas

syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak

- 4) Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana *syirkah* temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (*obligation*) fungsi sosial entitas syariah termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf.

Dengan adanya laporan keuangan, maka pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap ketaatan prinsip syariah dapat mendapatkan informasi tambahan terkait dengan akad yang diselenggarakan oleh entitas tersebut. Informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan juga mampu memberikan kemanfaatan bagi pengguna laporan keuangan, dengan mengidentifikasi seluruh aset, pendapatan maupun utang dari entitas apabila ada yang terindikasi tidak sesuai dengan prinsip syariah.

METODE

Penelitian implementasi maqashid syariah dalam merumuskan tujuan laporan keuangan syariah ini, dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, sebagaimana penelitian yang tidak ada kaitannya dengan angka-angka, melalui penelitian lapangan (*field research*) pada BPRS Saka Dana Mulia, salah satu Bank Syariah yang sudah dikenal secara luas oleh masyarakat di eks Karisidenan Pati, yang berkantor pusat di Kudus.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan interview. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, kemudian dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif untuk mengimplementasikan dan menjelaskan hasil penelitian, dari membaca laporan keuangan yang disajikan oleh BPRS Saka Dana Mulia, sehingga dapat diketahui manfaat yang diperoleh serta implementasi pengambilan kebijakan entitas sesuai dengan maqashid syariah, agar dapat memberikan kemanfaatan secara finansial dalam upaya mengembangkan kegiatan operasional dan menambah kemaslahatan yang nantinya dapat dinikmati oleh entitas maupun masyarakat secara keseluruhan yang berada di lingkungan terdekat BPRS Saka Dana Mulia.

Data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian diperoleh dengan melakukan wawancara dengan Bapak Muklis Arifiyanto, A.Md., selaku Direktur Operasional BPRS Saka Dana Mulia Kudus untuk menggali data dalam hal pemanfaatan laporan keuangan syariah sesuai dengan maqashid syariah bagi pihak internal entitas. Data sekunder berupa 9 laporan keuangan syariah yang diupload melalui laman OJK (Otoritas Jasa Keuangan), untuk mengetahui kemanfaatan yang dapat diperoleh bagi pihak BPRS Saka Dana Mulia sesuai dengan maqashid syariah. Laporan keuangan tersebut berupa Laporan Posisi Keuangan Publikasi, Laporan Laba Rugi Publikasi, Komitmen dan Kontijensi, Rasio Keuangan, Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, Laporan Distribusi Bagi Hasil, Laporan Kualitas Aset Produktif, Laporan Informasi Lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan keuangan yang dibuat oleh BPRS Saka Dana Mulia memberikan data yang cukup lengkap yang berisi paparan hasil kegiatan operasional serta memberikan kewenangan kepada bagian akuntansi dalam menyusun laporan keuangan syariah. Fungsi akuntansi bekerja dibawah supervisi Kepala Bagian Operasional, yang bertugas menyediakan informasi keuangan BPRS yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Syariah dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. Proses pencatatan pembukuan keuangan BPRS difokuskan pada pengelompokan *account*, pembuatan kelas *account*, mendaftarkan nomor dan kelas *account*, serta pembuatan laporan-laporan.

Tugas-tugas bagian akuntansi yaitu: (*Company Profile BPRS. Saka Dana Mulia*, n.d.)

- a) Menyusun sistem rekening atau nomor perkiraan yang akan digunakan dalam transaksi, khususnya pada laporan keuangan neraca dan rugi laba, yang meliputi: nama cabang, kode perkiraan, sub kode perkiraan, dan nama perkiraan
- b) Mencatat transaksi *overbooking* atau pemindahbukuan antar aplikasi yang tersedia dengan menginput nomor transaksi, tanggal pencatatan, tipe pencatatan jurnal, nomor referensi atau dokumen, uraian dari transaksi yang dicatat
- c) Melakukan pengecekan transaksi yang dilakukan oleh teller setiap hari sebelum *closing*
- d) Melakukan pencetakan laporan keuangan Bank Indonesia meliputi: neraca bulanan aset atau utang modal, rekening-rekening administrasi, dll
- e) Melakukan pencetakan laporan keuangan untuk internal BPRS, meliputi: daftar perkiraan, jurnal transaksi, buku besar, neraca, laba rugi, dll
- f) Melakukan tugas rekonsiliasi antar bank aset dan antar bank utang modal secara rutin dilengkapi dengan laporan secara akurat.

Wewenang bagian akuntansi, yaitu:

- a) Menahan atau mengurangi nomor perkiraan yang akan digunakan dalam transaksi dengan sepengetahuan atasan, mencakup: nama cabang, kode perkiraan, dan nama perkiraan
- b) Meminta kelengkapan slip atau bukti dan otorisasinya sesuai kewenangan yang telah ditetapkan
- c) Melakukan koreksi jurnal bila terjadi kesalahan pencatatan dengan sepengetahuan atasan

Tanggung Jawab bagian akuntansi, yaitu:

- a) Bertanggung jawab atas kecocokan saldo antar bank aset dan antar bank utang modal maupun rekening administratif
- b) Bertanggung jawab atas kewajaran penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya sesuai pedoman dalam PSAK khususnya no: 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, dan PAPSII yang berlaku
- c) Bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mematuhi semua peraturan perbankan serta ketentuan prosedur sesuai prinsip syariah.

Peran bagian akuntansi dalam menyajikan laporan keuangan juga didukung oleh bagian Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dengan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) Bertanggung jawab secara struktural kepada direktur utama dan menjaga independensi dan kelancaran audit
- b) Menyusun dan melaksanakan rencana kerja tahunan SKAI
- c) Membuat dan menyampaikan hasil audit kepada direktur utama, dan dewan komisaris secara terbuka
- d) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan SKAI yang dilakukan
- e) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan selama tidak mempengaruhi independensi.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada BPRS Saka Dana Mulia berperan dalam mengontrol ketaatan bank terhadap prinsip syariah. Fungsi DPS berada di bawah supervisi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha BPRS dan menjalankan fungsinya bertindak secara independen.

BPRS Saka Dana Mulia dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan prinsip relevan, komprehensif, andal dan dapat diperbandingkan. Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu PAPSI BPRS yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran dari SAK ETAP, PSAK Syariah dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Landasan hukum terkait dengan laporan keuangan pada BPRS Saka Dana Mulia yaitu :

1. Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
3. POJK Nomor 35/POJK.03/2019 Tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPRS

Laporan keuangan yang dibuat oleh BPRS Saka Dana Mulia berupa sembilan laporan keuangan syariah yang diupload melalui laman OJK, untuk mengetahui kemanfaatan yang dapat diperoleh bagi pihak BPRS Saka Dana Mulia sesuai dengan maqashid syariah. Laporan keuangan tersebut berupa: laporan posisi keuangan publikasi, laporan laba rugi publikasi, komitmen dan kontijensi, rasio keuangan, laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, laporan distribusi bagi hasil, laporan kualitas aset produktif, laporan informasi lainnya.

Laporan keuangan syariah yang sudah disusun oleh BPRS Saka Dana Mulia berupa laporan posisi keuangan publikasi, laporan laba rugi publikasi, komitmen dan kontijensi, rasio keuangan, laporan tersebut memberikan informasi bagi para pengguna dalam hal mengetahui nilai aset entitas serta potensi profitabilitas yang diperoleh oleh entitas pada periode yang bersangkutan, pemanfaatan dalam hal tersebut dapat diidentifikasi sebagai pemenuhan aspek sekunder (*hajiyat*) sebagai wujud perlindungan harta dalam aspek pengembangan harta sesuai dengan akad syariah yang diberlakukan.

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan memberikan informasi terhadap pertanggungjawaban sosial dari entitas syariah kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat menilai terhadap kepatuhan entitas dalam kewajiban pembayaran zakatnya. Penyajian laporan dana zakat dan wakaf, bisa digunakan untuk mengetahui berapakah penghasilan dari entitas syariah yang sudah mencapai *houl*-nya dan berapakah porsi zakat yang seharusnya dikeluarkan sesuai dengan syariah. Kemaslahatan yang

diperoleh dengan memanfaatkan laporan tersebut, menunjukkan adanya pemenuhan pada aspek primer (*dharuriyat*) sebagai perlindungan terhadap kepemilikan, bahwa dengan laporan tersebut dapat diidentifikasi secara jelas sumber harta yang halal dan non-halal. .

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi entitas dalam mengalokasikan sumber dana yang diberikan berupa fasilitas kepada *customer* berupa dana kebajikan yang pada dasarnya memberikan pinjaman dengan pengembalian yang tidak memberatkan bagi debitur. Pemanfaatan dari penyusunan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan tersebut, menunjukkan adanya aspek sekunder (*tahsiniyah*) sebagai wujud perlindungan terhadap pengembangan harta, karena dengan adanya laporan dana kebajikan, maka dapat diketahui bahwa terdapat kegiatan pemberian dan kebajikan tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah.

Laporan distribusi bagi hasil dapat dimanfaatkan untuk mengetahui seberapa besar porsi bagi hasil pada entitas sesuai dengan masing-masing akad dengan para *customer*. Pemanfaatan dari penyusunan laporan distribusi bagi hasil tersebut, menunjukkan adanya aspek sekunder (*hajiyyat*) yang sudah terpenuhi karena dapat diketahui potensi keuntungan yang bisa diproyeksikan pada entitas syariah tersebut. Pada aspek primer (*dharuriyat*) juga terpenuhi, karena dengan adanya laporan distribusi bagi hasil tersebut, dapat diketahui ketaatan entitas terhadap prinsip syariah karena keuntungan yang diperoleh sudah bisa dipastikan dari sumber yang halal.

Laporan kualitas aset produktif dapat dimanfaatkan untuk mengetahui seberapa besar aset produktif pada entitas yang dapat dikembangkan sehingga dapat diproyeksikan keuntungan yang potensial dapat diperoleh oleh entitas pada masa yang akan datang. Pemanfaatan dari penyusunan laporan kualitas aset produktif tersebut, menunjukkan adanya aspek tersier (*hajiyyat*) yang sudah terpenuhi karena dapat diketahui potensi keuntungan yang bisa diproyeksikan pada entitas syariah tersebut, sebagai wujud perlindungan dalam pengembangan harta.

Semua laporan keuangan yang disajikan oleh BPRS Saka Dana Mulia menunjukkan terpenuhinya aspek tersier (*hajiyyat*) sebagai wujud perlindungan terhadap kelengkapan bahwa segala aktivitas pelaporan tersebut berdasarkan pada prinsip kejujuran dan akuntabilitas, sehingga dapat memberikan manfaat bagi para stakeholder dalam mendapatkan informasi sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan secara integratif, karena semua aktivitas keuangan dilaporkan secara keseluruhan.

Laporan keuangan syariah yang sudah disusun oleh BPRS Saka Dana Mulia pada beberapa aspek sudah mampu memenuhi maqashid syariah yang tercermin pada manfaat yang diperoleh oleh para pemakai laporan keuangan dengan menjadikan informasi keuangan tersebut, sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Laporan Keuangan BPRS Saka Dana Mulia sudah memenuhi tiga aspek tingkatan secara primer (*dharuriyat*), sekunder (*tahsiniyah*), dan tersier (*hajiyyat*) sebagaimana sudah dijelaskan secara rinci diatas.

SIMPULAN

Laporan keuangan syariah yang sudah disusun oleh BPRS Saka Dana Mulia sudah menunjukkan adanya terpenuhinya maqashid syariah dalam memanfaatkan laporan keuangan yang disajikan dilihat dari aspek secara primer (*dharuriyat*), sekunder (*tahsiniyah*), dan tersier (*hajiyyat*). Pada aspek primer (*dharuriyat*), BPRS Saka Dana Mulia sudah mampu menyajikan laporan keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip SAK ETAP dan PSAK Syariah yang terangkum dalam PAPSI BPRS, sebagaimana sudah diposting pada *website* OJK. Pada aspek primer (*dharuriyat*) dapat memberikan manfaat, sehingga bisa melindungi kepemilikan harta karena bisa diketahui sumber halalhnya. Aspek sekunder (*tahsiniyah*), laporan keuangan syariah berusaha mencapai tujuan untuk memberikan informasi tambahan kepada stakeholder, terkait dengan pengembangan harta yang diupayakan melalui berbagai akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Pada aspek tersier (*hajiyyat*), laporan keuangan berusaha mewujudkan kemaslahatan pada masyarakat, bahwa segala transaksi keuangan dilaporkan secara keseluruhan sebagai wujud adanya transparansi dan akuntabilitas.

Pemenuhan tujuan dalam penyusunan laporan keuangan pada BPRS Syariah tersebut, perlu dilakukan upaya penyampaian tujuan tertentu yang hendak dicapai tersebut kepada pihak yang berkepentingan. Sebagai contoh dalam upaya mencapai kemaslahatan bagi masyarakat berupa peningkatan pembagian bagi hasil, perlu disosialisasikan sehingga dapat meningkatkan peran serta masyarakat, bahkan dalam jangka panjang tentu saja dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan lembaga keuangan syariah.

Laporan keuangan syariah yang sudah dipublikasikan oleh pihak bank syariah menunjukkan adanya ketaatan terhadap Otoritas Jasa Keuangan serta ketepatan waktu dalam memenuhi *deadline* yang harus dipenuhi oleh entitas tersebut. Sedangkan masyarakat sebagai salah satu pemakai informasi keuangan, lebih mendominasi pemanfaatannya dalam bidang kajian dan penelitian. Mayoritas masyarakat yang bekerja sama sebagai customer, justru lebih memilih untuk mendapatkan penjelasan berupa informasi keuangan entitas syariah tersebut, dari pihak internal bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrinaldi. (2013). Analisa Kinerja Perbankan Syariah Indonesia ditinjau dari Maqashid Syariah: Pendekatan Syariah Maqashid Index (SMI) dan Profitabilitas Bank Syariah. *Islamic Economic & Finance (IEF): Universitas Trisakti*.
- Antonio, S. M., Sanrego, Y. D., & Taufiq, M. (2012). An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania. *Journal of Islamic Finance*, 1(1), 12-29.
- Birton, M. N. A. (2015). Maqashid Syariah Sebagai Metode Membangun Tujuan Laporan Keuangan Entitas Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(3), 421-431. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.12.6034>
- Company Profile BPRS. Saka Dana Mulia*,. (n.d.). 2017.

- Hameed, S. I. M. (2005). The emerging issues on the objectives and characteristics of islamic accounting for Islamic business organizations. *Malaysian Accounting Review*, 4(1), 75-92.
- Harahap, S. S. (2001). *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Husein, S. (2001). *Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam*. Jakarta : Akbar Media Eka Sarana.
- Jauhar, A. A. M. H. (2013). *Maqashid Syariah*. Jakarta : Amzah.
- Khusnudin. (2017). Akuntansi Dalam Perspektif Maqashid Shariah. *JEAM*, Vol.16, No.
- Mingka, A. (2013). *Maqashid Syariah dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Jakarta : Ikatan Ahli Ekonomi Islam.
- Mulawarman, A. D. (2007). Menggagas Laporan Keuangan Syariah Berbasis Trilogi Mai'syah-Rizq-Maal. *Simposium Nasional Ekonomi Islam 3 Universitas Pdjajaran Bandung*.
- Nurhadi. (2017). Akuntansi dalam Perspektif Maqashid Syariah; Analisis KHES dengan Masalah Najmuddin Ath-Thufi. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 7(1), 21-33.
- Rohmati, D., Anggraini, R., & Widiastuti, T. (2018). Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 295. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.2.2051>
- Sidiq, S. (2017). Maqashid Syariah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda. *In Right*, 7(1), 140-161.
- Wasilah, S. N. (2013). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Wiroso. (2013). *Prinsip Dasar Perbankan Syariah*. Jakarta: IAI.
- Yusroh, W. W. I. (2001). Islamic Accounting. *Paper : International Conference on Islamic Banking and Finance Dan EKABA FE Universitas Trisakti Jakarta, 11-12 Juni 2001*.

Halaman ini sengaja dikosongkan